### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

### A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	: 066/03.A./I/2022			
	TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2022			
2000	TGL. REVISI	: 03 Januari 2022			
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2022			
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kesehatan  DINAS KESEMATAN  dr. Sucipto, S.Ked., M.A.P  N.P. 197201162003121005			
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> <li>SK Bupati Buleleng 042/327/HK/ 2020</li> </ol>					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	<ol> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN -Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				
	1-Dishiipan dalam bentuk sojicopy dan naracop	y			

			Pelaksanaan			Pen	dukung		
No	Kegiatan	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.					<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> </ol>	Secara berkala, serta merta dan	DIDP yang telah dikumpulkan dari masing-	
2.	Melakukan pengarsipan statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital.					<ul><li>5. Perki 1 Tahun 2013</li><li>6. Perki 1 Tahun 2021</li><li>7. SK Bupati Buleleng 042/327/HK/ 2020</li></ul>		masing bidang/seksi	
3.	Menghimpun informasi dan dokumentasi di masing-masing bidang/seksi yang meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy.								
4.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan.					<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> <li>SK Bupati Buleleng 042/327/HK/2020</li> </ol>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diverifikasi kebenarannya	

<ul><li>5.</li><li>6.</li><li>7.</li></ul>	Melakukan pengujian tentang konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian atas informasi publik yang akan dikecualikan Menyusun draft daftar informasi dan dokumentasi termasuk informasi dan dokumentasi yang dikecualikan Melakukan verifikasi daftar informasi dan dokumentasi	Tidak Disetujui			
8.	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat	Disetujui	OIDP iverifikasi	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan
9.	Mengunggah DIDP ke website resmi Kemendagri dan Pemerintahan Daerah pun melalui sarana informasi lainnya. Pemutakhiran informasi publik dapat dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali	informasi lainnya yang dimiliki oleh komponen dit dan Pemerintah Daerah	OIPD itetapkan leh Atasan PID	Adanya konten DIDP di website Kemendagri dan Pemerintah Daerah	

### B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	: 066/04.A./I/2022			
	TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2022			
	TGL. REVISI	: 03 Januari 2022			
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2022			
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	Kepara Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  dr. Sucioto S.Ked., M.A.P  NIP. 197601162003121005			
	NAMA SOP	: PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	INI ORMINI I OBBIR			
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> <li>SK Bupati Buleleng 042/327/HK/ 2020</li> </ol>					
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
DDDING AGAN	<ol> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcop	ру			

			Pelak	sanaan			Pendukung		Keterangan
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi PPID	PPID Pembantu	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung					1.Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID, yang ditampilkan di website atau yang dikirimkan melalui email dalam bentuk google form. 2.Fotokopi atau scan KTP atau surat keterangan kependudukan dari pemohon informasi publik perorangan/ fotokopi atau scan akta pendirian badan hukum dari pemohon informasi publik badan hukum/ surat kuasa dan fotokopi atau scan KTP atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa dari pemohon informasi publik	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Formulir permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi atau scan KTP atau surat keterangan kependudukan / fotokopi atau scan akta pendirian badan hukum / surat kuasa dan fotokopi atau scan KTP atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa	

-	,	ı	T	<u></u>				
2	Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah teradapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi		Tidak Lengkap		1. Buku register 2. Semua data-data pemohon infomasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pemeriksaan berkas permohonan informasi publik paling lambat 3 hari sejak permohonan informasi dicatat dalam buku register	DIP yang telah tersusun dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
	atau bisa langsung diunduh oleh pemohon							
3	informasi. Jika Informasi /dokumentasi yang diminta belum tersedia di meja informasi atau website PPID, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID Pembantu							
4	PPID Pembantu meminta kepada PPID Pelaksana untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP kepada PPID, untuk diberikan kepada pemohon informasi.				DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau perangkat daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	DIP	
				$\overline{}$				l

5	PPID Pelaksana memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud dari petugas pelayanan informasi kepada PPID Pembantu untuk diverifikasi sebelum mendapat persetujuan dari atasan PPID Pembantu		Tidak disetu Disetujui					
6	Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen				Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi	Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi publik dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi	

### C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

	NOMOD GOD	066105 1 1710000				
	NOMOR SOP	: 066/05.A./I/2022				
	TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2022				
Who Do	TGL. REVISI	: 03 Januari 2022				
	TGL. EFEKTIF : 03 Januari 2022					
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng  dr. Sucipto, S.Ked., M.A.P  NIP. 197601162003121005				
TEMERINIAN IMBOTATEN BOLLEBING	NAMA SOP	: UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> <li>SK Bupati Buleleng 042/327/HK/ 2020</li> </ol>						
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
	<ol> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>					
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy					

			Pelaks	anaan			Pendukung		
No	Kegiatan	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Melakukan kajian atas informasi/ dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi					Berkas Permohonan informasi/ dokumen dari pemohon	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi atau scan KTP atau surat keterangan kependudukan /fotokopi atau scan akta pendirian badan hukum / surat kuasa dan fotokopi atau scan KTP atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa	

						Ţ
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, kesusilaan, dan kepentingan umum			Dasar hukum UU KIP No 14 tahun 2008 dan Perki 1 Tahun 2021	Pada hari dan jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Menyampaikan kepada PPID Pembantu atas status informasi/ dokumentasi yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka.					
4	Jika informasi/ dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID Pembantu memerintahkan kepada PPID pelaksana untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud setelah diverifikasi oleh PPID Pembantu dan disetujui oleh atasan PPID Pembantu	Rahasia	Terbuka	Informasi/ dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik	Pada hari dan jam - kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/do kumen dari komponen atau Perangkat Daerah

	T		T	<u> </u>		<u> </u>		
5	Jika status informasi/ dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi dengan persetujuan atasan PPID Pembantu				Informasi yang dinyatakan rahasia atau dikecualikan	Pada hari dan jam - kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi teregistrasi	Surat penolakan yang telah disetujui atasan PPID	
6	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.				Informasi/ dokumen yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan jika informasi/ dokumen tersebut dikategorikan rahasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

# D. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	: 066/06.A./I/2022			
	TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2022			
	TGL. REVISI	: 03 Januari 2022			
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2022			
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	Dinas Kesehatan  Kabupaten Buleleng  dr. Sucipto S.Ked. M.A.P  MP. 19700 1162003121005			
	NAMA SOP	: PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> <li>SK Bupati Buleleng 042/327/HK/ 2020</li> </ol>					
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN				
	<ol> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>				
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN				
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				

			Pelak	rsanaan		]			
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	Bagian Registrasi	PPID Pembantu atau PPID Pelaksana	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi menyampaikan pengajuan keberatan atas tidak terlayaninya permohonan informasi yang dibutuhkan melalui: (1) datang langsung dan mengisi formulir permohonan pengajuan keberatan informasi publik dengan melengkapi fotocopy identitas diri (NIK), (2) melalui website dengan mengisi formulir yang telah diunduh dan menyertakan scan identitas diri (NIK) kemudian dikirim ke alamat email PPID yang tertera di website.					1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh 2. Fotokopi atau scan identitas diri dari pemohon yang mengajukan keberatan	Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohon an informasi ditolak/di temukan nya alasan keberatan lainnya	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/scan identitas diri (NIK)	
2	Melakukan registrasi formulir pengajuan keberatan pelayanan informasi dan menyampaikan pengajuan keberatan kepada atasan PPID Pembantu		<b>▶</b>			Semua data- data pemohon inforamsi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	Pada hari dan jam kerja	Daftar pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah di-file dalam bentuk hardcopy dan softcopy	

_		T	Γ	1	T	T	T
3	Memeriksa formulir pengajuan keberatan dari Para Pemohon Informasi dan memerintahkan PPID Pembantu dan PPID Pelaksana untuk menjawab permohonan informasi			Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap	Pada hari dan jam kerja	Daftar surat yang harus diberikan kepada PPID dan PPID Pembantu	
4	Memerintahkan kepada PPID Pembantu dan PPID Pelaksana utuk memenuhi permintaan informasi dari pemohon informasi		Dapat diberikan	Berkas pengajuan keberatan pelayanan informasi yang telah diisi lengkap DIP yang telah diumumkan	Pada hari dan jam kerja	Surat perintah tertulis kepada PPID dan PPID Pembantu untuk memenuhi permintaan pemohon informasi yang mengajukan keberatan pelayanan informasi publik.	
5	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi kepada atasan PPID jika informasi yang dimaksud telah masuk DIP	Tidak dapat diberikan		Dokumen/ informasi yang dimaksud oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan	Pada hari dan jam kerja	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau rekomendasi surat penolakan	

6	Jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan, maka disusun rekomendasi surat penolakan						
7	Atasan PPID Pembantu akan menjawab pengajuan keberatan kepada pemohon informasi berupa informasi atau dokumen yang termasuk dalam DIP atau diberikan surat penolakan kepada pemohon informasi jika informasi yang diinginkan pemohon informasi tidak termasuk dalam DIP yang telah diumumkan, karena informasi belum tersedia atau termasuk informasi yang dikecualikan,			Tanggapan terhadap keberatan atas permintaan informasi berupa informasi atau dokumen yang termasuk dalam DIP atau surat penolakan	Tanggapa n tertulis atas pengajuan keberatan paling lambat 30 hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan dalam buku register	Informasi publik yang diminta oleh pemohon informasi atau surat penolakan	

# E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

	NOMOR SOP	: 066/07.A./I/2022		
	TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2022		
	TGL. REVISI	: 03 Januari 2022		
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2022		
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKAN OLEH	Kabupaten Buleleng  DINAS KESE (ATAN  dr. Sucieto, S.Ked., M.A.P  NIP. 197001162003121005		
	NAMA SOP	: FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK		
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA			
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> <li>SK Bupati Buleleng 042/327/HK/ 2020</li> </ol>				
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN			
	<ol> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>			
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN			
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcop	py		

			Pelaksa	ınaan		Pe	endukung		
No	Kegiatan	Pemohon Informasi	PPID Pembantu atau PPID Pelaksana	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan apabila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID atas pengajuan keberatan					Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik     Fotokopi atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/scan identitas diri (NIK)	
2	PPID Pembantu dan Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa informasi								
3	Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID Pembantu			•				Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	

5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi			•	Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	

# F. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

	NOMOR SOP	: 066/08.A./I/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 03 Januari 2022
	TGL. REVISI	: 03 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	: 03 Januari 2022
DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG	DISAHKANOLEH	dr. Sucipto S.Ked. M.A.P
	NAMA SOP	: PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK DAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> </ol>		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol> <li>Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>Term of Reference</li> <li>Alat Tulis Kantor</li> <li>Jaringan Internet</li> </ol>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardco	ру

			Pelaksa	noon		Don			
No	Kegiatan	Petugas Pelayanan Informasi	PPID Pelaksana	PPID Pembantu	Atasan PPID Pembantu	Kelengkapan	dukung Waktu	Output	Keterangan
2.	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.  Melakukan pengarsipan statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip					<ol> <li>UU 14 Tahun 2008</li> <li>UU 25 Tahun 2009</li> <li>UU 23 Tahun 2014</li> <li>PP 61 Tahun 2010</li> <li>Perki 1 Tahun 2013</li> <li>Perki 1 Tahun 2021</li> </ol>	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	Informasi dan dokumentasi yang telah dihimpun	
3.	inaktif dan arsip vital.  Menghimpun informasi dan dokumentasi di masingmasing bidang/seksi yang meliputi jenis dokumen, penanggung jawab pembuatan, waktu dan tempat pembuatan, serta bentuk informasi yang tersedia dalam hardcopy dan softcopy.					o. Feiki i Tanun 2021			
4.	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan DIP yang telah ditetapkan termasuk informasi yang dikecualikan					Daftar Informasi Publik		Informasi dan dokumentasi yang telah diklasifikasi	

5	Melakukan verifikasi informasi dan dokumentasi yang telah dihimpun				Informasi dan dokumentasi yang telah diverifikasi	
6	Mengesahkan dan menyetujui seluruh informasi dan dokumentasi publik yang telah diverifikasi		•		Informasi dan dokumentasi yang telah disahkan	